



**P U T U S A N**

**Nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Sikin alias Mandung bin Suhud;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Kasegeran RT.003 RW.002 Desa  
Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten  
Banyumas Provinsi Jawa Tengah;  
- Bukit Kuang Kecamatan Kelapa Kabupaten  
Bangka Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIKIN Als MANDUNG Bin SUHUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar” sebagaimana dakwaan kedua Pasal 12 huruf k Jo. Pasal 87 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp9.945.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai hasil lelang berupa kayu sengon (*Paraserianthes Falcataria*) kayu rimba campuran/kelompok komersil bersifat ringan, putih kecokelatan berat jenis rata-rata 0.33 cm<sup>3</sup> serat lurus, kelas awet 4 (empat) dan 5 (lima) dengan total jumlah 82.33 M<sup>3</sup>;
  - 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitshubishi 220 PS warna orange No. Pol. BE-9505-DO;
  - 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitshubishi 190 PS warna coklat No. Pol. BE-8053-CF;
  - 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitshubishi 220 PS warna orange No. Pol. BE-9124-NC;
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitshubishi Colt T120SS warna hitam No. Pol. BN-9193-NC;“DI RAMPAS UNTUK NEGARA”
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9505-DO;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-8053-CF;

halaman 2 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9124-NC;
- 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-9505-DO tanggal 04 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-8053-CF tanggal 01 Februari 2019;
- 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-9124-NC tanggal 06 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Log Sengon Jaya BE-9505-DO;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Log Sengon Jaya BE-8053-CF;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Log Sengon Jaya BE-9124-NC;

“TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA”

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-55/Babar/Euh.2/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SIKIN Als MANDUNG Bin SUHUD bersama - sama dengan saksi SUTAR Bin TARMUDI pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari anak buah Terdakwa yang bernama sdr. MUMUI (Daftar Pencarian Orang) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di hutan daerah Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat banyak terdapat pohon sengon, selanjutnya Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan

halaman 3 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mengaku sebagai pemilik lahan yaitu sdr. JIIN (Daftar Pencarian Orang), sdr. PAK EN (Daftar Pencarian Orang), sdr. PAK MIN (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. TEKMIN (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Terdakwa melakukan transaksi / tawar menawar kepada 4 (empat) orang pemilik lahan tersebut dan disepakati pembelian kayu secara kubikasi yang mana setelah Terdakwa dan anak buahnya yaitu sdr. MUMUI menebang kayu tersebut akan dibayar sesuai penghitungan kubikasi kayu yang ditebang;

- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari sdr. JIIN, sdr. PAK EN, sdr. PAK MIN dan sdr. TEKMIN di 4 (empat) lokasi yang berbeda namun masih dalam 1 (satu) desa di Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dimana Terdakwa membeli kayu jenis sengon dari sdr. PAKMIN pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dan melakukan penebangan selama 3 (tiga) hari, kemudian dari sdr. JIIN dan sdr. PAK EN pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 dan melakukan penebangan selama 2 (dua) hari dan kemudian dari sdr. TEKMIN pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dan melakukan penebangan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya kayu jenis sengon tersebut Terdakwa beli dari sdr. JIIN sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari sdr. PAK EN sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dari sdr. PAK MIN sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari sdr. TEKMIN sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian cara Terdakwa melakukan penebangan pohon sengon tersebut dengan menyuruh sdr. MUMUI menebang menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna orange dan selanjutnya sdr. MUMUI menebang pohon sengon tersebut dibantu dengan sdr. NDET (Daftar Pencarian Orang), sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. RISKI (Daftar Pencarian Orang) yang masing - masing merupakan anak buah Terdakwa dan penebangan tersebut tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam (IUPHHKHA);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Terdakwa mengajak saksi SUTAR Bin TARMUDI pergi bersama-sama ke lokasi penebangan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type COLT T120SS warna hitam nopol BN 9193 NC, selanjutnya dilokasi tersebut Terdakwa dan saksi SUTAR Bin TARMUDI bertemu dengan sdr. MUMUI, sdr. NDET, sdr. ADE dan sdr. RISKI, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi SUTAR Bin TARMUDI bersama-sama dengan sdr. MUMUI, sdr. NDET, sdr. ADE dan sdr. RISKI untuk menaikkan kayu sengon yang sudah ditebang untuk diangkut ke atas bak belakang 1 (satu) unit mobil pick merk Mitsubishi type COLT T120SS warna hitam nopol BN 9193 NC yang dikendarai saksi SUTAR Bin TARMUDI, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up tersebut saksi

halaman 4 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAR Bin TARMUDI mengangkut kayu jenis sengon tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari lokasi penebangan kayu menuju ke jalan perkebunan sawit di Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat yaitu ditempat dimana kayu jenis sengon dikumpulkan di pinggir jalan untuk dinaikan kembali dan diangkut ke dalam bak belakang 3 (tiga) unit mobil Truk Fuso yaitu 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 190 PS warna coklat nopol BE 8053 CF yang dikendarai oleh saksi JAENAL Bin MADARIF (Alm), 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna Oranye nopol BE 9505 DO yang dikendarai oleh saksi AGUNG SEPTO RAHAYU dan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna coklat nopol BE 9124 NC yang dikendarai oleh saksi YOYON SANTOSO, dimana ke 3 (tiga) unit mobil truk Fuso tersebut Terdakwa sewa per/unitnya sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk mengangkut kayu sengon milik Terdakwa dan dibawa menuju PT. SKN Magelang di Jawa Tengah;

- Bahwa setelah saksi SUTAR Bin TARMUDI bersama - sama dengan sdr. MUMUI, sdr. NDET, sdr. ADE dan sdr. RISKI selesai memasukkan/memuat kayu jenis sengon ke dalam bak belakang 3 (tiga) mobil truk fuso tersebut, selanjutnya ke 3 (tiga) orang sopir mobil truk fuso yaitu saksi JAENAL Bin MADARIF (Alm), saksi AGUNG SEPTO RAHAYU dan saksi YOYON SANTOSO diberikan Terdakwa masing-masing berupa surat berupa nota angkut atas nama HELDI dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat (dimana Surat Keterangan Asal Usul tidak pernah dikeluarkan/dibuat oleh kepala Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 ke 3 (tiga) unit mobil truk fuso yang telah disewa Terdakwa tersebut berangkat dari Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dengan masing - masing mengangkut kayu jenis sengon menuju ke PT. SKN Magelang di Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib pada saat ke 3 (tiga) mobil truk fuso yaitu 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 190 PS warna coklat nopol BE 8053 CF yang dikendarai saksi JAENAL Bin MADARIF (Alm), 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna Oranye nopol BE 9505 DO yang dikendarai saksi AGUNG SEPTO RAHAYU dan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna coklat nopol BE 9124 NC yang dikendarai saksi YOYON SANTOSO sedang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian, kemudian ada dilakukan pemeriksaan oleh saksi RAMDHAN ARBAWI dan saksi SASMITA PRANATA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bangka Barat dan selanjutnya pihak kepolisian menanyakan izin pengangkutan kayu jenis sengon kepada 3 (tiga) orang sopir truk fuso tersebut, namun ke 3 (tiga) orang sopir truk

halaman 5 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fuso tersebut hanya memperlihatkan nota angkut atas nama HELDI dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat dan selanjutnya ketiga orang sopir truk fuso tersebut mengatakan kayu jenis sengon yang mereka angkut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya atas informasi tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan juga saksi SUTAR Bin TARMUDI yang kemudian dibawa ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Peta Illegal Logging Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat yang dikeluarkan oleh UPTD KPHP Model Rambat Menduyung (Unit-I) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lokasi penebangan berada di kawasan Hutan Produksi Air Sukal sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 03 April 2017 dengan lokasi penebangan lebih kurang 1 (satu) hektar dan titik koordinat lokasi penebangan sebagai berikut:

FID	X	Y
0	539217	9779393
1	539181	9779336
2	539180	9779334
3	539177	9779328
4	539186	9779362
5	539042	9779953
6	539044	9779940
7	539045	9779940
8	539040	9779926
9	539041	9779921
10	538955	9780448
11	538954	9780468
12	538960	9780477
13	538954	9780480
14	538930	9780496
15	538918	9780505
16	538908	9780503
17	538896	9780500
18	538902	9780495
19	538982	9780440
20	539287	9780318

halaman 6 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk



21	539307	9780333
22	539331	9780330
23	539375	9780332
24	539385	9780319
25	539388	9780319
26	539391	9780319
27	539390	9780320
28	539466	9780322
29	539468	9780338
30	539454	9780411

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kayu yang dilakukan ahli WORO MING ANDINI, S.Hut pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/039/SPT/522-KPHP-I/2019 tanggal 15 Maret 2019, dengan kondisi tempat pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kayu berada di darat;
2. Suasana pencahayaan terang;
3. Fisik Kayu terlihat sebagian karena berada diatas kendaraan truk dengan Nopol. BE 9124 NC, BE 9505 DO, BE 8053 CF;

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Nama : Sengon (Paraserianthes spp)
  2. Kelompok Jenis : Kayu Komersial II (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/KPTS-II/2003)
  3. Sifat Fisik : Warna putih - merah kecoklatan, serat lurus, kesan raba halus - cukup halus, bau mirip urine namun sudah samar, kayu ringan, kulit licin
  4. Volume Keseluruhan : 82,33 M<sup>3</sup>
- Bahwa ahli WORO MING ANDINI, S.Hut menerangkan titik koordinat dari lokasi penebangan termasuk dalam kawasan hutan Produksi Air Sukal, seharusnya penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dimana hutan produksi termasuk ke dalam hutan alam harus memiliki ijin berupa IUPHHKHA (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam) yang diatur dalam Permen LHK Nomor 43 tahun 2015 tentang Penatausahaan kayu yang berasal dari hutan alam dan dalam pengangkutan diharuskan menggunakan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber daya Hutan), DR (Dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reboisasi) dan/atau PNT (Penggantian Nilai Tegakkan) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan;

- Bahwa perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu jenis sengon (*Paraserianthes Falcataria*) kayu rimba campuran/kelompok komersil bersifat ringan, putih kecokelatan berat jenis rata-rata 0.33 cm<sup>3</sup> serat lurus, kelas awet 4 (empat) dan 5 (lima) dengan total jumlah 82.33 M<sup>3</sup> yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SIKIN Als MANDUNG Bin SUHUD bersama - sama dengan saksi SUTAR Bin TARMUDI pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari anak buah Terdakwa yang bernama sdr. MUMUI (Daftar Pencarian Orang) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di hutan daerah Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat banyak terdapat pohon sengon, selanjutnya Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai pemilik lahan yaitu sdr. JIIN (Daftar Pencarian Orang), sdr. PAK EN (Daftar Pencarian Orang), sdr. PAK MIN (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. TEKMIN (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Terdakwa melakukan transaksi / tawar menawar kepada 4 (empat) orang pemilik lahan tersebut dan disepakati pembelian kayu secara kubikasi yang mana setelah Terdakwa dan anak buahnya yaitu sdr. MUMUI menebang kayu tersebut akan dibayar sesuai penghitungan kubikasi kayu yang ditebang;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari sdr. JIIN, sdr. PAK EN, sdr. PAK MIN dan sdr. TEKMIN di 4 (empat) lokasi yang berbeda namun masih dalam 1 (satu)

halaman 8 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa di Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dimana Terdakwa membeli kayu jenis sengon dari sdr. PAKMIN pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dan melakukan penebangan selama 3 (tiga) hari, kemudian dari sdr. JIIN dan sdr. PAK EN pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 dan melakukan penebangan selama 2 (dua) hari dan kemudian dari sdr. TEKMIN pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dan melakukan penebangan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya kayu jenis sengon tersebut Terdakwa beli dari sdr. JIIN sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari sdr. PAK EN sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dari sdr. PAK MIN sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari sdr. TEKMIN sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian cara Terdakwa melakukan penebangan pohon sengon tersebut dengan menyuruh sdr. MUMUI menebang menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna orange dan selanjutnya sdr. MUMUI menebang pohon sengon tersebut dibantu dengan sdr. NDET (Daftar Pencarian Orang), sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. RISKI (Daftar Pencarian Orang) yang masing - masing merupakan anak buah Terdakwa dan penebangan tersebut tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam (IUPHHKHA);

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Terdakwa mengajak saksi SUTAR Bin TARMUDI pergi bersama-sama ke lokasi penebangan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type COLT T120SS warna hitam nopol BN 9193 NC, selanjutnya dilokasi tersebut Terdakwa dan saksi SUTAR Bin TARMUDI bertemu dengan sdr. MUMUI, sdr. NDET, sdr. ADE dan sdr. RISKI, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi SUTAR Bin TARMUDI bersama-sama dengan sdr. MUMUI, sdr. NDET, sdr. ADE dan sdr. RISKI untuk menaikkan kayu sengon yang sudah ditebang untuk diangkut ke atas bak belakang 1 (satu) unit mobil pick merk Mitsubishi type COLT T120SS warna hitam nopol BN 9193 NC yang dikendarai saksi SUTAR Bin TARMUDI, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up tersebut saksi SUTAR Bin TARMUDI mengangkut kayu jenis sengon tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari lokasi penebangan kayu menuju ke jalan perkebunan sawit di Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat yaitu ditempat dimana kayu kayu jenis sengon dikumpulkan di pinggir jalan untuk dinaikan kembali dan diangkut ke dalam bak belakang 3 (tiga) unit mobil Truk Fuso yaitu 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 190 PS warna coklat nopol BE 8053 CF yang dikendarai oleh saksi JAENAL Bin MADARIF (Alm), 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna Oranye nopol BE 9505 DO yang dikendarai oleh saksi AGUNG SEPTO RAHAYU dan 1 (satu) unit mobil

halaman 9 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Mitsubishi 220 PS warna coklat nopol BE 9124 NC yang dikendarai oleh saksi YOYON SANTOSO, dimana ke 3 (tiga) unit mobil truk Fuso tersebut Terdakwa sewa per/unitnya sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk mengangkut kayu sengon milik Terdakwa dan dibawa menuju PT. SKN Magelang di Jawa Tengah;

- Bahwa setelah saksi SUTAR Bin TARMUDI bersama - sama dengan sdr. MUMUI, sdr. NDET, sdr. ADE dan sdr. RISKI selesai memasukkan/memuat kayu jenis sengon ke dalam bak belakang 3 (tiga) mobil truk fuso tersebut, selanjutnya ke 3 (tiga) orang sopir mobil truk fuso yaitu saksi JAENAL Bin MADARIF (Alm), saksi AGUNG SEPTO RAHAYU dan saksi YOYON SANTOSO diberikan Terdakwa masing-masing berupa surat berupa nota angkut atas nama HELDI dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat (dimana Surat Keterangan Asal Usul tidak pernah dikeluarkan/dibuat oleh kepala Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 ke 3 (tiga) unit mobil truk fuso yang telah disewa Terdakwa tersebut berangkat dari Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dengan masing - masing mengangkut kayu jenis sengon menuju ke PT. SKN Magelang di Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib pada saat ke 3 (tiga) mobil truk fuso yaitu 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 190 PS warna coklat nopol BE 8053 CF yang dikendarai saksi JAENAL Bin MADARIF (Alm), 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna Oranye nopol BE 9505 DO yang dikendarai saksi AGUNG SEPTO RAHAYU dan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna coklat nopol BE 9124 NC yang dikendarai saksi YOYON SANTOSO sedang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian, kemudian ada dilakukan pemeriksaan oleh saksi RAMDHAN ARBAWI dan saksi SASMITA PRANATA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bangka Barat dan selanjutnya pihak kepolisian menanyakan izin pengangkutan kayu jenis sengon kepada 3 (tiga) orang sopir truk fuso tersebut, namun ke 3 (tiga) orang sopir truk fuso tersebut hanya memperlihatkan nota angkut atas nama HELDI dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat dan selanjutnya ketiga orang sopir truk fuso tersebut mengatakan kayu jenis sengon yang mereka angkut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya atas informasi tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan juga saksi SUTAR Bin TARMUDI yang kemudian dibawa ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Peta Illegal Logging Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat yang dikeluarkan oleh UPTD KPHP Model Rambat

halaman 10 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menduyung (Unit-I) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lokasi penebangan berada di kawasan Hutan Produksi Air Sukal sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 03 April 2017 dengan lokasi penebangan lebih kurang 1 (satu) hektar dan titik koordinat lokasi penebangan sebagai berikut:

FID	X	Y
0	539217	9779393
1	539181	9779336
2	539180	9779334
3	539177	9779328
4	539186	9779362
5	539042	9779953
6	539044	9779940
7	539045	9779940
8	539040	9779926
9	539041	9779921
10	538955	9780448
11	538954	9780468
12	538960	9780477
13	538954	9780480
14	538930	9780496
15	538918	9780505
16	538908	9780503
17	538896	9780500
18	538902	9780495
19	538982	9780440
20	539287	9780318
21	539307	9780333
22	539331	9780330
23	539375	9780332
24	539385	9780319
25	539388	9780319
26	539391	9780319
27	539390	9780320
28	539466	9780322
29	539468	9780338

halaman 11 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	539454	9780411
----	--------	---------

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kayu yang dilakukan ahli WORO MING ANDINI, S.Hut pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/039/SPT/522-KPHP-I/2019 tanggal 15 Maret 2019, dengan kondisi tempat pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kayu berada di darat;
2. Suasana pencahayaan terang;
3. Fisik Kayu terlihat sebagian karena berada diatas kendaraan truk dengan Nopol. BE 9124 NC, BE 9505 DO, BE 8053 CF;

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Nama : Sengon (*Paraserianthes* spp)
2. Kelompok Jenis : Kayu Komersial II (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/KPTS-II/2003)
3. Sifat Fisik : Warna putih - merah kecoklatan, serat lurus, kesan raba halus - cukup halus, bau mirip urine namun sudah samar, kayu ringan, kulit licin
4. Volume Keseluruhan : 82,33 M<sup>3</sup>

- Bahwa ahli WORO MING ANDINI, S.Hut menerangkan titik koordinat dari lokasi penebangan termasuk dalam kawasan hutan Produksi Air Sukal, seharusnya penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dimana hutan produksi termasuk ke dalam hutan alam harus memiliki ijin berupa IUPHHKHA (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam) yang diatur dalam Permen LHK Nomor 43 tahun 2015 tentang Penatausahaan kayu yang berasal dari hutan alam dan dalam pengangkutan diharuskan menggunakan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan/atau PNT (Penggantian Nilai Tegakkan) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan;
- Bahwa perbuatan membeli, menjual, dan/atau memiliki hasil hutan kayu jenis sengon (*Paraserianthes Falcataria*) kayu rimba campuran/kelompok komersil bersifat ringan, putih kecokelatan berat jenis rata-rata 0.33 cm<sup>3</sup> serat lurus, kelas awet 4 (empat) dan 5 (lima) dengan total jumlah 82.33 M<sup>3</sup> yang diketahui Terdakwa berasal dari pembalakan liar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 12 huruf k Jo. Pasal 87 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun

halaman 12 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agung Septo Rahayu alias Agung bin Warino, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Muntok Kab. Bangka Barat karena Saksi ada melakukan pengangkutan kayu;
- Bahwa kayu yang Saksi angkut tersebut adalah jenis sengon dalam bentuk kayu bulat;
- Bahwa jumlah kayu bulat jenis sengon yang Saksi angkut tersebut kurang lebih 32.471 (tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu ) M<sup>3</sup>;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu tersebut bersama kakak sepupu saksi yang bernama Eko Purnomo (kernet truk);
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu bulat jenis sengon dengan menggunakan Mobil Mitsubishi FUSO warna orange No.Pol BE 9505 DO;
- Bahwa pemilik kendaraan truk fuso tersebut adalah Eko Purnomo yang beralamat di Melaris Lampung Timur Prov. Lampung;
- Bahwa pemilik kendaraan mengetahui Saksi ada mengangkut kayu jenis sengon milik Terdakwa;
- Bahwa kayu bulat jenis sengon yang Saksi angkut dengan cara diletakkan pada bagian belakang atau bak mobil yang Saksi kendarai;
- Bahwa kayu bulat jenis sengon tersebut dimuat dari daerah Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan kayu bulat jenis sengon tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi berangkat dari Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip menuju Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok;
- Bahwa kegiatan pengangkutan kayu bulat jenis sengon awalnya Saksi dikenalkan oleh Saksi Yoyon kepada Terdakwa Sikin pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 untuk melakukan pengangkutan kayu bulat jenis sengon, mendapati ajakan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 Saksi tiba di

halaman 13 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa Sikin, saat bertemu tersebut saksi diminta oleh Terdakwa Sikin untuk membawa kayu bulat jenis sengon menuju PT. SKN Magelang Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan kayu bulat jenis sengon dengan cara Terdakwa Sikin meminta Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk mengangkut kayu bulat jenis sengon, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB kayu selesai dimuat ke dalam bak mobil, proses muat kayu dilakukan dengan cara dipikul oleh pekerja anak buah Terdakwa Sikin yang tidak Saksi kenal, setelah kendaraan terisi kayu bulat jenis sengon kemudian Saksi pun berangkat menuju pelabuhan Tanjung Kalian Muntok;
- Bahwa sebelum kayu jenis sengon diangkut ke mobil truk fuso yang Saksi kendarai, terlebih dahulu kayu tersebut ada diangkut dengan menggunakan mobil Suzuki Cary Pick Up;
- Bahwa proses muat kayu dilakukan di daerah Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip. Setelah kayu dimuat ke dalam truk saksi dan rekan saksi kemudian ada diberikan dokumen surat oleh Terdakwa SIKIN yang saksi ketahui merupakan surat keterangan asal usul kayu dan nota angkut. Setelah mendapatkan surat tersebut saksi berangkat ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi berada dipelabuhan Tanjung Kalian Kec. Muntok Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Sikin mendapatkan kayu jenis sengon dengan cara membeli dari orang lain yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan asal kayu jenis sengon tersebut karena yang berhubungan dengan penjual kayu sengon adalah Terdakwa Sikin langsung;
- Bahwa kayu sengon yang Saksi angkut bukan budidaya tetapi sengon yang tumbuh alami karena lokasi pemindahan kayu dari mobil pick up suzuki carry untuk dimuat pada kendaraan truck yang Saksi kendarai selalu berpindah tidak pada satu lokasi;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pengangkutan Saksi mendapatkan imbalan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana uang tersebut untuk biaya perjalanan 1 (satu) kali pengangkutan menuju PT. SKN dan Saksi bisa mendapatkan keuntungan bersih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pengangkutan kayu dari Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip menuju PT. SKN Magelang Prov. Jawa Tengah memakan waktu kurang lebih selama 5 (lima) hari;

halaman 14 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang Saksi miliki dalam pengangkutan kayu bulat jenis sengon tersebut antara lain : Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kades Simpang Yul dan Nota Angkut yang menerangkan pemilik asal hasil hutan An. HELDY alamat Ds. Sp. Yul Kec. Tempilang tujuan PT. SKN Magelang Prov. Jawa Tengah untuk pengangkutan 32.471 M<sup>3</sup> kayu bulat jenis sengon menggunakan kendaraan No. Pol BE 9505 DO pada tanggal 04 Maret 2019.
- Bahwa yang menyerahkan surat keterangan asal usul dan nota angkut kepada Saksi adalah Terdakwa Sikin sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan surat/dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui termasuk dalam kawasan apa perkebunan tempat Saksi mengambil kayu jenis sengon;
- Bahwa dokumen yang diberikan Terdakwa kepada Saksi berupa Surat Keterangan Asal Usul No.470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Yul dan Nota Angkut yang menerangkan pemilik asal hasil hutan An. Hedy alamat Ds. Simpang Yul Kecamatan Tempilang tujuan PT. SKN Magelang untuk mengangkut 32.471 M<sup>3</sup> kayu bulat jenis kayu sengon dengan mobil BE 9505 DO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SKAU dan Nota angkutan tersebut sah atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa kesepakatan pembayaran adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bukan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pembayaran untuk ongkos jalan akan dibayarkan PT. SKN melalui transfer setelah mereka sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, selain perihal tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Eko Purnomo alias Eko bin Sagino, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Muntok Kab. Bangka Barat karena Saksi ada melakukan pengangkutan kayu;
- Bahwa kayu yang Saksi angkut tersebut adalah jenis sengon dalam bentuk kayu bulat;
- Bahwa jumlah kayu bulat jenis sengon yang Saksi angkut tersebut kurang lebih 32.471 (tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu ) M<sup>3</sup>;

halaman 15 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu tersebut bersama Saksi Agung Septo Rahayu;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu bulat jenis sengon dengan menggunakan Mobil Mitsubishi FUSO warna orange No.Pol BE 9505 DO;
- Bahwa pemilik kendaraan truk fuso tersebut adalah Eko Purnomo yang beralamat di Melaris Lampung Timur Prov. Lampung;
- Bahwa pemilik kendaraan mengetahui Saksi ada mengangkut kayu jenis sengon milik Terdakwa;
- Bahwa kayu bulat jenis sengon yang Saksi angkut dengan cara diletakkan pada bagian belakang atau bak mobil yang Saksi kendarai;
- Bahwa kayu bulat jenis sengon tersebut dimuat dari daerah Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan kayu bulat jenis sengon tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi berangkat dari Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip menuju Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok;
- Bahwa kegiatan pengangkutan kayu bulat jenis sengon awalnya Saksi dikenalkan oleh Saksi Yoyon kepada Terdakwa Sikin pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 untuk melakukan pengangkutan kayu bulat jenis sengon, mendapati ajakan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 Saksi tiba di Kelapa dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa Sikin, saat bertemu tersebut saksi diminta oleh Terdakwa Sikin untuk membawa kayu bulat jenis sengon menuju PT. SKN Magelang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan kayu bulat jenis sengon dengan cara Terdakwa Sikin meminta Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk mengangkut kayu bulat jenis sengon, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB kayu selesai dimuat ke dalam bak mobil, proses muat kayu dilakukan dengan cara dipikul oleh pekerja anak buah Terdakwa Sikin yang tidak Saksi kenal, setelah kendaraan terisi kayu bulat jenis sengon kemudian Saksi pun berangkat menuju pelabuhan Tanjung Kalian Muntok;
- Bahwa sebelum kayu jenis sengon diangkut ke mobil truk fuso yang Saksi kendarai, terlebih dahulu kayu tersebut ada diangkut dengan menggunakan mobil Suzuki Cary Pick Up;
- Bahwa proses muat kayu dilakukan di daerah Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip. Setelah kayu dimuat ke dalam truk saksi dan rekan saksi kemudian ada diberikan dokumen surat oleh Terdakwa SIKIN yang saksi ketahui merupakan surat keterangan asal usul kayu dan nota angkut. Setelah

halaman 16 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat tersebut saksi berangkat ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi berada dipelabuhan Tanjung Kalian Kec. Muntok Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Sikin mendapatkan kayu jenis sengon dengan cara membeli dari orang lain yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan asal kayu jenis sengon tersebut karena yang berhubungan dengan penjual kayu sengon adalah Terdakwa Sikin langsung;
- Bahwa kayu sengon yang Saksi angkut bukan budidaya tetapi sengon yang tumbuh alami karena lokasi pemindahan kayu dari mobil pick up suzuki carry untuk dimuat pada kendaraan truck yang Saksi kendarai selalu berpindah tidak pada satu lokasi;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pengangkutan Saksi mendapatkan imbalan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana uang tersebut untuk biaya perjalanan 1 (satu) kali pengangkutan menuju PT. SKN dan Saksi bisa mendapatkan keuntungan bersih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pengangkutan kayu dari Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip menuju PT. SKN Magelang Prov. Jawa Tengah memakan waktu kurang lebih selama 5 (lima) hari;
- Bahwa dokumen yang Saksi miliki dalam pengangkutan kayu bulat jenis sengon tersebut antara lain : Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kades Simpang Yul dan Nota Angkut yang menerangkan pemilik asal hasil hutan An. HELDY alamat Ds. Sp. Yul Kec. Tempilang tujuan PT. SKN Magelang Prov. Jawa Tengah untuk pengangkutan 32.471 M<sup>3</sup> kayu bulat jenis sengon menggunakan kendaraan No. Pol BE 9505 DO pada tanggal 04 Maret 2019.
- Bahwa yang menyerahkan surat keterangan asal usul dan nota angkut kepada Saksi adalah Terdakwa Sikin sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan surat/dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui termasuk dalam kawasan apa perkebunan tempat Saksi mengambil kayu jenis sengon;
- Bahwa dokumen yang diberikan Terdakwa kepada Saksi berupa Surat Keterangan Asal Usul No.470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Yul dan Nota Angkut yang menerangkan pemilik asal hasil hutan An. Hedy alamat Ds. Simpang Yul

halaman 17 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempilang tujuan PT. SKN Magelang untuk mengangkut 32.471 M<sup>2</sup> kayu bulat jenis kayu sengon dengan mobil BE 9505 DO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui SKAU dan Nota angkutan tersebut sah atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa kesepakatan pembayaran adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bukan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pembayaran untuk ongkos jalan akan dibayarkan PT. SKN melalui transfer setelah mereka sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, selain perihal tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jaenal alias Jainal bin Madarif (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Muntok Kab. Bangka Barat karena Saksi ada melakukan pengangkutan kayu jenis sengon tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan kayu jenis sengon dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Fuso warna coklat nopol BE-8053-CF;
- Bahwa kayu yang saksi angkut tersebut sebanyak  $\pm$  638 batang dengan volume sebanyak  $\pm$  30.733 m<sup>3</sup>;
- Bahwa Saksi hanya sendiri saat mengangkut kayu sengon dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Fuso warna coklat nopol BE-8053-CF;
- Bahwa kayu jenis sengon yang diangkut tersebut Saksi ambil dari perkebunan di Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa pemilik kayu jenis sengon yang diangkut tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Sikin;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan kayu jenis sengon tersebut awalnya Saksi bersama tiga orang rekan kerja yaitu Saksi Yoyon, Saksi Agung dan Saksi EKo sedang berhenti di rumah makan di daerah Kecamatan Kelapa kemudian datang seseorang yang sebelumnya tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa Sikin yang menawarkan untuk melakukan pengangkutan kayu jenis sengon dari Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip untuk dibawa ke PT. SKN kota Magelang dengan mendapatkan bayaran sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi sepakat dengan tawaran Terdakwa Sikin tersebut;

halaman 18 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah makan wonosobo Saksi ditemui Terdakwa Sikin untuk berangkat menuju Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat yaitu lokasi perkebunan yang tidak Saksi ketahui siapa pemiliknya yang merupakan tempat kayu jenis sengon yang akan dibawa nantinya, sesampai dilokasi kayu jenis sengon tersebut sudah dikumpulkan di dekat pinggir jalan perkebunan sawit yang kemudian langsung dinaikan oleh 5 (lima) orang pekerja anak buah Terdakwa Sikin ke bak mobil truck fuso yang Saksi bawa, kemudian Saksi pun kembali ketempat rumah makan wonosobo dengan diantar kembali oleh Terdakwa Sikin untuk menemui tiga orang rekan kerja Saksi;
- Bahwa proses pemuatan kayu jenis sengon di mobil truck yang Saksi bawa berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 dan Saksi tidak ikut menunggu pemuatan tersebut, Saksi hanya menunggu di rumah makan di daerah Kelapa;
- Bahwa setelah proses pemuatan kayu selesai Terdakwa Sikin menemui Saksi kembali di rumah makan wonosobo di Kecamatan Kelapa dan memberitahukan Saksi untuk mengambil mobil truk yang telah dilakukan pemuatan kayu sengon;
- Bahwa setelah mobil truk Saksi memuat kayu sengon, kemudian rekan Saksi yaitu saksi Yoyon yang juga membawa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Fuso langsung pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan pemuatan kayu jenis sengon dan kembali lagi ke rumah makan tempat Saksi berkumpul dan setelah selesai pemuatan kayu selama 3 (tiga) hari, kemudian rekan Saksi yang lainnya yaitu saksi Agung dan saksi Eko (kernet mobil truk) pergi ke lokasi perkebunan dengan membawa mobil truck merk Mitsubishi Fuso untuk dilakukan pemuatan kayu jenis sengon, kemudian setelah 3 (tiga) hari pemuatan selesai, mobil truk tersebut diambil oleh saksi Agung dan saksi Eko dan kembali lagi ke rumah makan wonosobo di daerah Kec. Kelapa;
- Bahwa sebelum dilakukan pemuatan kayu di mobil truk yang Saksi bawa kayu-kayu tersebut sudah dikumpulkan dipinggir jalan di perkebunan sawit dan setahu Saksi kayu tersebut sudah diangkut dengan menggunakan mobil carry pick up dari tempat penebangan sampai ditaruh dipinggir jalan oleh anak buah Terdakwa Sikin;
- Bahwa yang membawa mobil carry pick up tersebut yaitu Saksi Sutar yang merupakan anak buah Terdakwa Sikin, setelah itu kayu-kayu tersebut dipikul dan diangkut ke dalam bak truk mobil oleh anak buah Terdakwa Sikin sebanyak 5 (lima) orang pekerja yang Saksi tidak kenal;

halaman 19 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Fuso warna coklat nopol BE-8053-CF yang saksi bawa adalah kepunyaan/pemilikinya bernama sdr. Ahail yang tinggal di Lampung;
- Bahwa sebelum melakukan pemuatan kayu ke dalam mobil truk, Saksi ada memberitahukan kepada pemilik mobil truk dan pemilik mobil truk tersebut mengetahui jika Saksi ada melakukan pengangkutan kayu jenis sengon;
- Bahwa Saksi mendapatkan bayaran sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dalam pengangkutan kayu jenis sengon dari Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip untuk dibawa dan dijual ke PT. SKN di kota Magelang;
- Bahwa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut belum saksi terima dari Terdakwa Sikin dan rencananya akan dikirim melalui transfer setelah saksi dan rekan saksi lainnya sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa kayu jenis sengon yang saksi angkut tersebut dijual ke PT. SKN di kota Magelang;
- Bahwa setelah kayu jenis sengon dimuat di dalam mobil truk kemudian Saksi bersama dengan saksi Yoyon, saksi Agung dan saksi Eko langsung berangkat beriringan dari rumah makan yang berada di Kelapa menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk fuso;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, Saksi beserta 3 (tiga) orang rekan kerja Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Bangka Barat karena ada mengangkut kayu jenis sengon tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi baru sekali ini mengangkut kayu sengon milik Terdakwa Sikin;
- Bahwa Terdakwa Sikin memberikan dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-8053-CF dan 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-8053-CF tanggal 01 Februari 2019 dan setelah diberikan surat tersebut Saksi tidak membaca isi dalam surat tersebut dan langsung Saksi simpan di dalam mobil truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan surat tersebut;
- Bahwa saat di kantor kepolisian Saksi baru mengetahui dokumen dan surat angkut yang Saksi bawa tersebut berbeda lokasi dimana pengambilan kayu berasal dari Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, sedangkan asal usul kayu atau pemilik lahan atas nama Heldi berada di Kecamatan Tempilang;

halaman 20 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dokumen pengangkutan kayu dan surat asal usul kayu tersebut asli atau palsu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa kesepakatan pembayaran adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bukan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pembayaran untuk ongkos jalan akan dibayarkan PT. SKN melalui transfer setelah mereka sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, selain perihal tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Yoyon Santoso alias Yoyon bin Harno, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Muntok Kab. Bangka Barat karena Saksi ada melakukan pengangkutan kayu jenis sengon tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan kayu jenis sengon dari Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat hendak menuju ke PT. SKN di Magelang;
- Bahwa kayu jenis sengon yang Saksi angkut tersebut adalah batang kayu sengon yang sudah dipotong sebanyak kurang lebih 616 (enam ratus enam belas) batang dengan volume 33.350 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh) m<sup>3</sup>;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu sengon dengan menggunakan mobil Truk merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan plat nomor BE-9124-NC;
- Bahwa Saksi hanya sendiri saat mengangkut kayu sengon dengan menggunakan mobil Truk merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan plat nomor BE-9124-NC;
- Bahwa sebelum kayu jenis sengon diangkut ke mobil truk fuso yang Saksi kendarai, terlebih dahulu kayu tersebut ada diangkut dengan menggunakan mobil Suzuki Cary Pick Up yang dikendarai oleh Saksi Sutar, kemudian kayu-kayu tersebut diletakkan dipinggir jalan perkebunan sawit yang kemudian dipindahkan ke mobil truk yang Saksi kendarai dengan dipikul oleh 5 (lima) orang anak buah Terdakwa Sikin yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pemilik kayu jenis sengon yang saksi angkut tersebut yaitu Terdakwa Sikin yang beralamat di Kecamatan Kelapa;
- Bahwa pengangkutan kayu jenis sengon tersebut Saksi lakukan pada hari Kamis pukul 09.00 WIB pada tanggal 7 Maret 2019 dengan menggunakan mobil Truk merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan plat nomor BE-9124-NC dari Desa Simpang Tiga;

halaman 21 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil yang Saksi bawa untuk mengangkut kayu sengon adalah sdr. Heri Susanto yang beralamat di Gunung Pelindung Provinsi Lampung;
- Bahwa sebelum melakukan pemuatan kayu ke dalam mobil truk, Saksi ada memberitahu pemilik mobil truk dan pemilik mobil truk mengetahui jika Saksi ada melakukan pengangkutan kayu jenis sengon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan usaha penebangan kayu sengon yang Saksi angkut tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kayu sengon tersebut akan Saksi bawa ke PT. SKN di Magelang Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Sikin hanya sebatas kerja sama mengenai pengangkutan kayu sengon milik Terdakwa Sikin yang akan dibawa ke PT. SKN di Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sikin pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 saat Saksi mengantarkan kontruksi besi dari medan ke PT. Sawindo di Kecamatan Tempilang, setelah dari PT. Sawindo Saksi menghubungi teman saksi sdr. Zainudin untuk mencari muatan lainnya di Bangka Belitung yang bisa saksi angkut. Setelah itu sdr. Zainudin mengenalkan Saksi dengan Terdakwa Sikin melalui percakapan via handphone dan sore harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa Sikin untuk membahas tentang penyewaan transportasi, lalu kurang lebih satu minggu Saksi diberi kabar oleh Terdakwa Sikin untuk mengangkut kayu sengon, kemudian pada hari Kamis pukul 09.00 WIB tanggal 7 Maret 2019 Saksi melakukan muat kayu sengon ke mobil truk merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan plat nomor BE-9124-NC yang Saksi kendarai, selanjutnya pada hari Jumat pukul 21.30 WIB Saksi berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, saat di Pelabuhan Tanjung Kalian hari Sabtu tanggal 8 Maret 2019 pukul 01.00 WIB Saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang menunjukkan surat perintah tugas dan menanyakan muatan yang saksi angkut dan ijin yang saksi miliki, dan setelah itu Saksi dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah Saksi diamankan pihak kepolisian kemudian Pihak Kepolisian meminta saksi menunjukan keberadaan Terdakwa Sikin, kemudian Saksi dan pihak kepolisian datang ke rumah kontrakan Terdakwa Sikin dan saat tiba dilokasi pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi Sutar yang merupakan anak buah Terdakwa Sikin dan setelah itu baru mengamankan Terdakwa Sikin;
- Bahwa Saksi baru sekali ini mengangkut kayu sengon milik Terdakwa Sikin dan baru pertama kali ke Kabupaten Bangka Barat Propinsi Bangka Belitung;

halaman 22 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Heri Susanto selaku pemilik kendaraan Truk merk Mitsubishi Fuso warna Orange BE-9124-NC mengetahui kerja sama Saksi dengan Terdakwa Sikin dalam pengangkutan kayu sengon dari Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip menuju ke PT. SKN di Magelang Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa Sikin adalah sebagai pemilik kayu yang dibeli dari masyarakat dan menjualnya ke PT. SKN di Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti daerah tempat mengambil kayu sengon tersebut, tetapi Saksi melihat di Nota Angkutan yang Terdakwa Sikin berikan kepada Saksi bahwa desa tersebut berasal dari Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang;
- Bahwa Terdakwa Sikin memang ada memberikan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Nota Angkutan yang diberikan kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya akan mendapatkan bayaran pengangkutan kayu sengon per mobilnya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yaitu untuk akomodasi pengangkutan dan sisanya akan Saksi berikan kepada pemilik truk sdr. Heri Susanto dan 20% dari uang yang Saksi berikan kepada sdr. Heri Susanto adalah gaji Saksi, akan tetapi Saksi belum dibayar oleh Terdakwa Sikin sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Sikin memberikan dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9124-NC dan 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-9124-NC tanggal 06 Maret 2019 dan setelah diberikan surat tersebut Saksi tidak membaca isi dalam surat tersebut dan langsung Saksi simpan di dalam mobil truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui termasuk dalam kawasan apa perkebunan tempat Saksi mengambil kayu jenis sengon.
- Bahwa saat di kantor kepolisian Saksi baru mengetahui dokumen dan surat angkut yang Saksi bawa tersebut berbeda lokasi dimana pengambilan kayu berasal dari Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip, sedangkan asal usul kayu atau pemilik lahan atas nama Heldi berada di Kecamatan Tempilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SKAU dan Nota angkutan tersebut benar atau salah;

halaman 23 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa kesepakatan pembayaran adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bukan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pembayaran untuk ongkos jalan akan dibayarkan PT. SKN melalui transfer setelah mereka sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, selain perihal tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Saksi Heldi bin Ramin, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan nama Saksi ada terdapat di dalam dokumen / surat keterangan asal usul (SKAU) kayu jenis sengon atas nama Heldi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Saksi yaitu Heldi ada di dalam Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi diperlihatkan surat-surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tersebut ke Pemerintah Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana nama Saksi ada di dalam SKAU tersebut;
- Bahwa Saksi memang ada memiliki lahan perkebunan sendiri yang berada di daerah Simpang Yul Kecamatan Tempilang;
- Bahwa di lahan usaha perkebunan Saksi tersebut terdapat pohon/kayu serui, kayu sengon, kayu nyatok dan pohon karet;
- Bahwa Saksi tidak ada menanam sendiri pohon sengon di lahan milik Saksi tersebut tetapi ada terdapat pohon sengon yang tumbuh dengan sendirinya;
- Bahwa pohon sengon milik Saksi tersebut pernah ada yang ditebang dan dijual oleh sdr. Mumui dan kemudian sdr. Mumui sendiri yang melakukan penebangan dan pengangkutan kayu sengon tersebut di lahan Saksi di daerah Simpang Yul Kecamatan Tempilang dan yang mengeluarkan kayu tersebut dari lahan milik Saksi yaitu sdr. Mumui sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sikin dan Saksi Sutar dan Saksi juga tidak pernah menjual kayu sengon kepada Terdakwa Sikin dan Saksi Sutar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan surat SKAU tersebut darimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah pada bulan Maret 2019 menjual pohon sengon yang tumbuh di lahan milik Saksi tersebut kepada Terdakwa Sikin;

halaman 24 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ada memiliki Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu dan saksi memang tidak pernah membuat surat tersebut di Pemerintah Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang Kab. Bangka Barat;
- Bahwa di dalam surat Nota Angkutan juga terdapat pemilik lahan bernama Heldi yang tempat muat kayu dari Simpang Yul / Plangas dan terhadap Nota Angkutan tersebut Saksi tidak pernah ada membuatnya ataupun memiliki surat tersebut dan tandatangan yang terdapat di Nota Angkutan tanpa nama tersebut berbeda dengan tandatangan saksi yang ada di KTP;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Fathurrohim alias Tuy bin Su'ip, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu jenis sengon yang dikeluarkan dari Kantor Pemerintah Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pemerintah Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat selaku Kepala Desa Simpang Yul;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada 3 (tiga) surat fotokopian yang menerangkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) jenis sengon yang berasal dari lahan usaha perkebunan milik sdr. Heldi yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat saat diberitahukan oleh Penyidik Kepolsian Resor Bangka Barat pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019;
- Bahwa Pemerintah Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tidak pernah mengeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) tertanggal 20 Februari 2019 atas nama pemilik lahan yang bernama Heldi yang ditandatangani oleh saudara Sarip selaku Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Simpang Yul;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Desa Simpang Yul selama kurang lebih dua tahun dan saat menjabat Kepala Desa tersebut saksi tidak pernah sama sekali ada mengeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul);
- Bahwa Saksi juga sudah menanyakan kepada Sekretaris Desa yaitu saudara Sarip bahwa yang bersangkutan tidak pernah ada membuat dan menandatangani SKAU tersebut yang dikeluarkan kantor Desa Simpang Yul;
- Bahwa sdr. Heldi memang warga Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang tepatnya di Bukit Memulan;

halaman 25 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Haldi tersebut tidak pernah ada mengajukan permohonan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) ke Kantor Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang;
- Bahwa sdr. Haldi tersebut memang ada memiliki lahan perkebunan di Desa Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat tepatnya di Bukit Memulan dan lahan usaha perkebunan milik sdr. Haldi tersebut ditanami dengan pohon karet;
- Bahwa Pemerintah Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang tidak pernah mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9505-DO, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-8053-CF dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9124-NC;
- Bahwa di dalam surat tersebut terdapat tulisan tangan di nomor kendaraan BE-9505-DO, BE-8053-CF dan BE-9124-NC yang ditulis menggunakan pulpen dan bahwasannya kantor Desa tidak pernah mengeluarkan surat dengan tulisan tangan dengan menggunakan pulpen tersebut;
- Bahwa ketiga surat tersebut tertanggal 20 Februari 2019 namun ketiga surat tersebut terdapat nomor yang sama yaitu Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019;
- Bahwa setahu Saksi Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 bukan merupakan nomor register surat keluar mengenai Surat Keterangan Asal Usul kayu;
- Bahwa sdr. Haldi tidak pernah ada mengusulkan pembuatan SKAU tertanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Sartojoyo B. Lamin alias Sarto bin Lamin, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi selaku Kepala Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip dan adanya kegiatan penebangan kayu di daerah Simpang Tiga tersebut;
- Bahwa kayu yang di tebang tersebut adalah kayu jenis sengon;

halaman 26 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik atau pembeli kayu hasil penebangan kayu dari daerah Simpang Tiga yang diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa daerah lokasi / lahan tempat penebangan kayu jenis sengon berada daerah Air Sukal yang termasuk wilayah Simpang Tiga dan Daerah Air Sukal masuk dalam kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lahan tempat penebangan kayu sengon tersebut adalah sdr. Mim, sdr. Jiin, sdr. En warga Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip sedangkan sdr. TEKMIN warga Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana kayu sengon dari lahan sdr. Min, sdr. Jiin, sdr. En dan sdr. Tekmin tersebut di lakukan penebangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penebangan kayu sengon di kawasan hutan produksi Air Sukal tersebut dilakukan;
- Bahwa lokasi penebangan berada di kawasan Hutan Produksi Air Sukal dan luas lahan penebangan kayu tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ataupun bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki atas nama Sikin dan Sutar dan mereka tidak pernah meminta permohonan izin ke kantor Desa untuk pemanfaatan hasil hutan Air Sukal Ds. Simpang Tiga;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Min, sdr. Jiin, sdr. En dan sdr. Tekmin tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan ataupun bukti kepemilikan lahan di daerah kawasan hutan produksi Air Sukal tersebut;
- Bahwa tempat tinggal sdr. Min beralamat di Dsn. I RT 001 Ds. Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, sdr. En beralamat di Dsn. I RT 002 Ds. Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, sdr. Jiin beralamat di Dsn. I RT 003 Ds. Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dan sdr. Tekmin beralamat di Dsn. Air Jungok Ds. Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari sdr. Min, sdr. Jiin, sdr. En dan sdr. Tekmin saat ini, sejak dilakukan pencarian oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip sejak tahun 2016 tidak pernah membuat ataupun mengeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) pemanfaatan kayu jenis sengon tersebut kepada warga Simpang Tiga;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 27 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Ramdan Arbawi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan anggota kepolisian yaitu Briptu Sasmita ada mengamankan barang bukti berupa kayu sengon di duga dari penebangan liar di kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa kayu sengon di duga dari penebangan liar di kawasan hutan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan di lokasi berupa 3 (tiga) unit mobil Fuso merk Mitsubishi dengan No.Pol BE-8053-CF, BE-9505-DO, BE-9124-NC yang mengangkut berupa kayu sengon sebanyak kurang lebih 90 (sembilan puluh) kubik;
- Bahwa terdapat 4 (empat) orang yang saat itu saksi amankan yang bernama sdr. Eko Purnomo alias Eko sebagai kondektur, sdr. Yoyon Santoso alias Yoyon sebagai sopir, sdr. Agung Septo Rahayu alias Agung sebagai sopir, sdr. Jaenal alias Jainal sebagai sopir;
- Bahwa dari keterangan ketiga orang sopir truk fuso yang mengangkut kayu sengon tersebut kayu sengon tersebut di dapat dari Desa Pelangas dan Desa Simpang Tiga di Kecamatan Simpang Teritip dan akan dibawa mereka ke ke PT. SKN di Magelang;
- Bahwa ketiga orang sopir mobil truk fuso yang mengangkut kayu jenis sengon tersebut saat ditanyakan dokumen kayu tersebut mereka tidak bisa menunjukkan dan memiliki dokumen kepemilikan asal usul kayu dan surat angkut, setelah itu Saksi membawa sdr. Eko Purnomo alias Eko sebagai kondektur, sdr. Yoyon Santoso alias Yoyon sebagai sopir, sdr. Agung Septo Rahayu alias Agung sebagai sopir, sdr. Jaenal alias Jainal sebagai sopir beserta barang bukti ke Polres Bangka Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan ketiga sopir truk fuso menerangkan kayu sengon tersebut milik dari Terdakwa Sikin yang di dapat dari Ds. Pelangas dan Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa atas informasi yang di dapat dari ketiga orang sopir truk mobil fuso tesebut saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan pada malam itu juga dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Sikin di daerah Kelapa dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil

halaman 28 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa Sikin sebagai pemilik kayu yang saat itu sedang bersama anak buahnya yaitu Saksi Sutar;

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon sengon adalah anak buah Terdakwa Sikin yang bernama sdr. Mumui (Daftar Pencarian Orang), sdr. Ndet (Daftar Pencarian Orang), sdr. Mang Adet (Daftar Pencarian Orang), sdr. Fikri (Daftar Pencarian Orang) di wilayah Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip;
- Bahwa penebangan kayu sengon tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin chainsaw merk new west warna orange;
- Bahwa setelah melakukan penebangan kayu sengon tersebut, kemudian kayu-kayu tersebut diangkut oleh sdr. Ndet, sdr. Mang Adet dan sdr. Fikri dari lokasi penebangan ke dalam bak mobil pick up yang dikendarai Saksi Sutar (Terdakwa dalam perkara terpisah). Dan setelah itu Saksi Sutar membawa mobil pick up keluar hutan dengan mengangkut kayu-kayu sengon untuk dipindahkan ke dalam bak 3 (tiga) unit mobil truk fuso yang telah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Sikin mendapatkan kayu sengon dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik lahan yang bernama sdr. Pakmin (Daftar Pencarian Orang), sdr. Jiin (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak En (Daftar Pencarian Orang), dan sdr. Tekmin (Daftar Pencarian Orang) warga dari Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip;
- Bahwa penebangan yang dilakukan Terdakwa dan anak buahnya di Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip masuk di dalam kawasan hutan produksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Sarip, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan surat panggilan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi dalam perkara perusakan hutan;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini bekerja di kantor Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang sebagai Sekretaris Desa sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu jenis sengon yang dikeluarkan dari Kantor Pemerintah Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang ditandatangani oleh Sarip (Saksi sendiri) selaku Sekretaris Desa atasnama Kepala Desa Simpang Yul pada tanggal 20 Februari 2019;

halaman 29 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ada membuat dan menandatangani SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) tersebut pada tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Kepala Desa Simpang Yul sedang berdinan luar ke Kecamatan Muntok dan tidak ada pemohon yang mengajukan SKAU ke kantor desa;
- Bahwa Pemerintah Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tidak pernah mengeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) tertanggal 20 Februari 2019 atasnama pemilik lahan yang bernama Heldi yang ditandatangani Sarip selaku Sekretaris Desa atasnama Kepala Desa Simpang Yul;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sikin dan sdr. Sutar;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Heldi yang merupakan warga Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang tepatnya di Bukit Memulan;
- Bahwa sdr. Heldi tersebut tidak pernah ada mengajukan permohonan SKAU ke kantor Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9505-DO, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-8053-CF dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9124-NC tersebut mempunyai nomor yang sama yaitu Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 namun terdapat tulisan pena di surat tersebut yang mana surat yang dikeluarkan Pemerintah Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang tidak pernah membuat surat dengan tulisan tangan;
- Bahwa tandatangan yang terdapat di SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) selaku sekretaris desa tersebut berbeda sekali dengan tandatangan Saksi;
- Bahwa SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 tersebut tidak terdapat di buku register surat keluar di kantor desa, yang ada pada tanggal 20 Februari 2019 yaitu surat dengan Nomor : 471.13/114/19.05.09/2019 dan tercatat mengenai kehilangan KK (Kartu Keluarga) atasnama Dasi (pria) warga Tempilang;

halaman 30 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Sutar bin Tarmudi (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberi keterangan sehubungan dengan Saksi ada melakukan pengangkutan kayu jenis sengon dari tempat penebangan ke mobil truck sesuai dengan perintah Terdakwa Sikin;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan kayu jenis sengon tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pengangkutan kayu sengon dari tempat penebangan ke mobil truck fuso adalah Terdakwa Sikin alias Mandung;
- Bahwa kayu jenis sengon di dapat dari perkebunan pohon jenis karet yang ditumbuhi pohon jenis sengon yang ada di desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa Sikin ada mengatakan kepada Saksi pemilik pohon sengon adalah sdr. Tekmin, sdr. Min, sdr. En dan sdr. Jiin tetapi Saksi tidak mengetahui alamat pasti orang - orang tersebut dan Terdakwa Sikin mendapatkan kayu sengon dengan cara membeli dari ke empat orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga transaksi pembelian kayu sengon yang dilakukan oleh Terdakwa Sikin dengan sdr. Tekmin, sdr. Min, sdr. En dan sdr. Jiin, karena transaksi pembelian kayu dilakukan langsung oleh Terdakwa Sikin sendiri;
- Bahwa setelah bersepakat melakukan pembelian kayu dari ke empat orang tersebut, Terdakwa Sikin menyuruh anak buah lainnya yaitu sdr. Mumui untuk melakukan penebangan pohon sengon di lokasi tersebut dengan menggunakan mesin chain shaw dan diperbantukan oleh sdr. Ndet, sdr. Ade, sdr. Riski sebagai tukang pikul kayu;
- Bahwa setelah kayu jenis sengon tersebut berhasil ditebang, kemudian sdr. Mumui bersama dengan sdr. Ndet, sdr. Ade, sdr. Riski memikul kayu tersebut dan diangkut ke dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi type Colt T120SS warna hitam nopol BN-9193-NC yang Saksi kendaraai;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi type Colt T 120 SS warna hitam nopol BN-9193-NC yang digunakan dalam pengangkutan

halaman 31 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu sengon adalah milik sdr. Mul yang beralamat di daerah Kelapa Kab. Bangka Barat dan mobil tersebut di rental oleh Terdakwa Sikin dengan bayaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa pemilik mobil pickup merk Mitsubishi type Colt T 120 SS mengetahui jika mobilnya tersebut di rental untuk digunakan mengangkut kayu milik Terdakwa Sikin;
- Bahwa kayu jenis sengon yang Saksi ambil dan angkut dari lokasi penebangan dengan menggunakan mobil pickup tersebut sebanyak  $\pm$  600 (enam ratus) batang;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengangkutan kayu jenis sengon yaitu saat pohon jenis sengon tersebut telah ditebang oleh sdr. Mumui kemudian untuk pohon jenis sengon yang berukuran besar dipotong menjadi 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) bagian, kayu tersebut dinaikan ke dalam bak mobil pickup yang Saksi gunakan. Kemudian dari lokasi penebangan di perkebunan tersebut kayu jenis sengon Saksi bawa ke tempat pengumpulan yang ada di pinggir jalan perkebunan pohon sawit untuk dimasukkan ke dalam mobil truck yang telah disewa oleh Terdakwa Sikin;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut saksi lakukan sebanyak 14 (empat belas) kali berturut-turut setiap harinya, kayu jenis sengon sebanyak  $\pm$  600 (enam ratus) batang tersebut saksi kumpulkan selama tiga hari;
- Bahwa sdr. Mumui melakukan penebangan pohon jenis sengon dan memotong menjadi beberapa bagian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw kecil dengan dibantu oleh sdr. Ndet, sdr. Ade dan sdr. Riski;
- Bahwa tugas dan peranan Saksi hanya membawa 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi type COLT T 120 SS warna hitam nopol BN-9193-NC untuk membawa kayu jenis sengon dari lokasi penebangan ke tempat truck yang akan melakukan pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa Sikin yang merupakan bos Saksi yang membeli kayu jenis sengon dari pemilik kebun dan memberikan perintah kepada Saksi untuk melakukan pengangkutan dan sdr. Mumui bertugas sebagai penebang pohon sengon dan memotong hingga menjadi beberapa bagian dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw kecil sedangkan sdr. Mumui, sdr. Ndet, sdr. Ade dan sdr. Riski bertugas sebagai membantu sdr. Mumui untuk menebang pohon sengon dan memindahkan kayu sengon dengan cara dipikul dari mobil pick up ke dalam bak 3 (tiga) unit mobil truck yang akan melakukan pengangkutan kayu jenis sengon ke PT. SKN kota Magelang;

halaman 32 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jenis sengon hasil dari penebangan pohon tersebut rencananya akan dijual ke PT. SKN yang ada di kota Magelang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengeluarkan modal dalam kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu jenis sengon adalah Terdakwa Sikin;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari kegiatan pengangkutan kayu tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dari Terdakwa Sikin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa kayu jenis sengon tersebut dijual ke PT. SKN di kota Magelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui termasuk dalam kawasan hutan apa tempat penebangan kayu jenis sengon tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Bukit Kuang Kec. Kelapa Kab. Babar Terdakwa Sikin mengajak Saksi untuk berangkat bersama-sama ke lokasi penebangan pohon sengon yang berada perkebunan Ds. Pelangas Kec. Simpang Teritip tersebut, sesampainya dilokasi penebangan selanjutnya pohon jenis sengon tersebut ditebang oleh sdr. Mumui dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw dibantu oleh sdr. Ndet, sdr.Ade dan sdr. Riski kemudian pohon tersebut dipotong hingga menjadi beberapa bagian. Dan langsung dinaikan oleh sdr. Ndet, sdr.Ade, sdr. Riski ke dalam bak mobil pickup merk Mitsubishi type COLT T120SS yang saksi kendarai. Setelah kayu jenis sengon tersebut sudah dinaikan ke dalam bak mobil pick up kemudian sdr. Ndet, sdr.Ade, dan sdr. Riski ikut bersama-sama dengan Saksi untuk menuju tempat kayu jenis sengon dikumpulkan dan dinaikan kembali ke dalam bak 3 (tiga) unit mobil truck fuso yang telah di sewa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki perizinan dari pihak berwenang terkait kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu jenis sengon tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sering kali melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu jenis sengon di daerah bangka barat sejak 10 Januari 2019 bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dan surat Nota Angkutan langsung diurus oleh Terdakwa Sikin sendiri;
- Bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Nota Angkutan Kayu tersebut ada diberikan Terdakwa kepada ketiga orang sopir mobil truk fuso yang mengangkut kayu jenis sengon tersebut yaitu sdr. Agung, sdr. Jaenal dan sdr. Yoyon selaku sopir truck fuso untuk dokumen perizinan pengangkutan kayu

halaman 33 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengon yang berasal dari Desa Simpang Tiga menuju PT. SKN di Magelang Jawa Tengah;

- Bahwa kayu sengon yang diangkut oleh ketiga truck fuso dengan sopri Agung, Jaenal dan Yoyon kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian saat berada di Pelabuhan Tanjung Kalian karena dokumen yang dibawa tidak sesuai dengan Surat Keterangan Asal Usul Kayu dan Nota Angkutan, karena lokasi tumbuhnya pohon kayu sengon yang diangkut oleh Agung, Jaenal dan Yoyon berada di Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip, sedangkan pada Surat Keterangan Asal Usul Kayu dan Nota Angkutan kayu sengon berasal dari Desa Simpang Yul Kec. Tempilang dengan pemilik perkebunan adalah Heldi;
- Bahwa Terdakwa Sikin mengetahui kayu sengon yang diangkut tersebut tidak sesuai dengan Surat Keterangan Asal Usul Kayu dan Nota Angkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan kerja antara Terdakwa Sikin dengan PT. SKN yang berada di Magelang – Jawa Tengah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Woro Ming Andini, S.Hut., dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli dalam perkara kehutanan atau perusakan hutan di tingkat penyidikan dan juga di tingkat persidangan di Pengadilan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Dinas Kehutanan Propinsi adalah sebagai Fungsional PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) adalah pengendalian ekosistem di dalam hutan. Pengendalian ekosistem hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi, dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai serta konservasi sumber daya hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain itu juga tugas dari Fungsional PEH adalah sebagai Ahli;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Setiap orang dilarang:
  - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;

halaman 34 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan /atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau;
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- Bahwa Hasil hutan adalah benda-benda hayati dan non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Hasil hutan terbagi 2 (dua) yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Untuk jasa wisata dan jasa lingkungan juga termasuk hasil hutan bukan kayu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;

halaman 35 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 18 tahun 2013 berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 18 tahun 2013 bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa menurut Pasal 6 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:
  - Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
  - Hutan Lindung(HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
  - Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” menurut pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 18 tahun 2013 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 18 tahun 2013 yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Terorganisir adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;
- Bahwa penatausahaan kayu dibagi 2 berdasarkan status lahannya yaitu dari kawasan hutan dan dari APL (Area Penggunaan Lain). Dari APL juga dibagi 2 yaitu yang belum dibebani hak atas tanah dan sudah dibebani hak atas tanah (SHM, HGU, HGB) yang diatur dalam Permenhut nomor 21 tahun 2015

halaman 36 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penatausahaan Kayu dari hutan hak. Dari APL yang belum dibebani hak atas tanah tersebut harus memiliki IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu), persyaratan dalam mendapatkan IPK adalah harus memiliki ijin peruntukan untuk pembangunan sektor non kehutanan contohnya percetakan sawah, sekolah, tempat ibadah dan lain-lain yang diatur dalam Permenhut nomor 62 tahun 2015. Dalam pemungutan kayu dari APL yang sudah dibebani Hak atas tanah baik suatu badan hukum dan perseorangan wajib memiliki SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) jika jenis kayu nya selain kayu rakyat. Terdapat 21 jenis kayu rakyat termasuk kayu Sengon. Selain SKAU suatu badan hukum dan perseorangan harus memiliki nota angkutan yang dibuat oleh pemilik kayu;

- Bahwa penatausahaan kayu dari kawasan hutan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu penatausahaan kayu hutan Tanaman dan hutan alam. Perbedaan dari dua penatausahaan kayu tersebut adalah pada perijinannya pada hutan tanaman sudah diterbitkan IUP (ijin usaha pemanfaatan). Untuk Perusahaan IUP nya berupa HTI (Hutan Tanaman Industri) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan untuk koperasi, kelompok masyarakat, BUMDES dapat menggunakan IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) HTR (Hutan Tanaman Rakyat), IUPHHK HKm (Hutan Kemasyarakatan), IUPHHK HD (Hutan Desa) yang ditandatangani oleh Gubernur namun sudah diverifikasi oleh BPDAS (Balai Pemantauan Daerah Aliran Sungai) dan BPHP (Balai Pemantauan Hutan Produksi). Untuk perseorangan dan kelompok masyarakat dapat menggunakan Kemitraan dengan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan);
- Bahwa penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan;
- Bahwa Ahli ada melakukan lacak balak yaitu turun langsung kelapangan untuk melakukan pengecekan kawasan hutan yang dilakukan para pelaku penebangan kayu tersebut dan setelah mengecek titik koordinat dari lokasi penebangan bahwa penebangan tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Air Sukal;
- Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dimana hutan produksi termasuk ke dalam hutan alam harus memiliki ijin berupa IUPHHKHA (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam) yang diatur dalam Permen LHK Nomor 43 tahun 2015 tentang Penatausahaan kayu yang berasal dari hutan alam. Dalam pengangkutan diharuskan menggunakan

halaman 37 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan/atau PNT (Penggantian Nilai Tegakkan) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;

- Bahwa barang bukti berupa kayu sengon yang diletakkan di dalam 3 (tiga) unit fuso berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 di Polres Bangka Barat dengan kondisi tempat pemeriksaan kayu berada di darat, suasana pencahayaan terang, dan fisik kayu terlihat sebagian karena berada di atas kendaraan truck dengan No.Pol: BE-1294-NC, BE-9505-DO dan BE-8053-CF dengan hasil pemeriksaan kayu:

Nama : Sengon (Paraserianthes spp)  
Kelompok : Kayu Komersial II (Surat Keputusan Menteri  
jenis Kehutanan Nomor : 163/KPTS-II/2003)  
Sifat Fisik : Warna putih - merah kecoklatan, serat lurus, kesan  
raba halus - cukup halus, bau mirip urine namun  
sudah samar, kayu ringan, kulit licin  
Volume : 82,33 M<sup>3</sup>  
keseluruhan

- Bahwa Ahli mengenali 1 (satu) lembar peta illegal logging Ds. Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut yang dikeluarkan oleh UPTD KPHP Model Rambat Menduyung (Unit-I) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mana saat itu ahli ikut melakukan pengecekan lokasi penebangan yang berada di kawasan Hutan Produksi Air Sukal sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 TANGGAL 03 April 2017 dengan luas lokasi penebangan lebih kurang 1 (satu) Hektar dan titik koordinat lokasi penebangan sebagai berikut:

FID	X	Y
0	539217	9779393
1	539181	9779336
2	539180	9779334
3	539177	9779328
4	539186	9779362
5	539042	9779953
6	539044	9779940
7	539045	9779940
8	539040	9779926

halaman 38 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk





9	539041	9779921
10	538955	9780448
11	538954	9780468
12	538960	9780477
13	538954	9780480
14	538930	9780496
15	538918	9780505
16	538908	9780503
17	538896	9780500
18	538902	9780495
19	538982	9780440
20	539287	9780318
21	539307	9780333
22	539331	9780330
23	539375	9780332
24	539385	9780319
25	539388	9780319
26	539391	9780319
27	539390	9780320
28	539466	9780322
29	539468	9780338
30	539454	9780411

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sikin bersama dengan Saksi Sutar dan pelaku lainnya yang belum tertangkap dalam melakukan penebangan pohon dan memiliki hasil hutan dari pembalakan liar di hutan produksi tersebut dan untuk dijual (dikomersilkan) supaya mendapatkan keuntungan tidak dibenarkan dikarenakan belum adanya pengalihan milik Negara menjadi milik pribadi dan yang dirugikan adalah Negara. Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara yang telah ahli jelaskan tadi bahwa dengan cara membayar lunas PSDH, DR, dan/atau PNT. Dan jika perseorangan melakukan tindak pidana maka diharuskan membayar GRT (ganti rugi tegakkan);
- Bahwa terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa Sikin dan Saksi Sutar dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi dengan luas lokasi penebangan lebih kurang 1 (satu) hektar dan titik koordinat lokasi penebangan sebanyak 30 titik yang dilakukan secara Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama

halaman 39 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan yang nyata-nyata tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dalam melakukan penebangan pohon dan memiliki hasil hutan dari pembalakan liar di kawasan hutan tidak dibenarkan dikarenakan bertentangan dengan pasal 12 huruf k Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang mana melakukan penebangan, memiliki hasil hutan dan melakukan jual beli secara tidak sah. Berdasarkan hasil uraian singkat yang dijelaskan dan berdasarkan pengecekan titik koordinat lokasi penebangan bahwa patut diduga sdr. SIKIN Als MANDUNG dan sdr. SUTAR Bin TAMUDI melanggar pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan tempat ahli bekerja, Terdakwa Sikin dan Saksi Sutar tersebut tidak pernah mengajukan penerbitan perizinan dalam melakukan kegiatannya tersebut;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ada menyuruh orang lain untuk melakukan penebangan kayu jenis sengon dan juga mengangkut kayu tersebut untuk di bawa dan dijual ke PT. SKN di Mangelang - Jawa Tengah;
- Bahwa kayu jenis sengon milik Terdakwa ada diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) kubik;
- Bahwa orang yang Terdakwa suruh mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut adalah Saksi Jainal, Saksi Yoyon dan Saksi Agung;
- Bahwa Saksi Jainal mengangkut kayu milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitsubishi 190 PS warna coklat No.Pol. BE-8053-CF, kemudian Saksi Yoyon menggunakan 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitsubishi 220 PS warna orange No.Pol. BE-9505-DO, dan Saksi Agung menggunakan 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitsubishi 220 PS warna orange No.Pol. BE-9124-NC;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari ketiga mobil truck fuso tersebut yang digunakan oleh Saksi Jainal, Saksi Yoyon dan Saksi Agung dan

halaman 40 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya menyewa jasa truk tersebut untuk melakukan pengangkutan kayu milik Terdakwa dari Kecamatan Simpang Tiga menuju PT. SKN;

- Bahwa Terdakwa sepakat dengan ketiga orang sopir mobil truk tersebut untuk melakukan pengangkutan kayu milik Terdakwa dan dibawa ke PT. SKN dengan bayaran masing-masing sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya sdr. Zainudin yang merupakan teman Terdakwa yang biasa Terdakwa sewa mobil truknya yang beralamat di Lampung menelpon Terdakwa dan mengatakan ada teman dari Jakarta bawa barang ke Bangka dan pulanginya kosong, serta menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang untuk dibawa keluar, jadi saat itu Terdakwa jawab nanti Terdakwa cek dulu di lapangan apakah kayu milik Terdakwa sudah mencukupi untuk diangkut, setelah itu Terdakwa cek ke lapangan dan kayu milik Terdakwa tersebut sudah mencukupi dan Terdakwa pun mengiyakan tawaran sdr. Zainudin tersebut, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh anak buah untuk berangkat mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu jenis sengon tersebut dari membeli kepada 4 (empat) orang petani yaitu sdr. Jiin, sdr. Pak En, sdr. Pak Min dan sdr. Tekmin di 4 (empat) lokasi yang berbeda tetapi berada di dalam 1 (satu) desa tepatnya di Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli pohon sengon dari sdr. Pak Min pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dan melakukan penebangan selama 3 (tiga) hari, kemudian dari sdr. Jiin dan sdr. Pak En pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 dan melakukan penebangan selama 2 (dua) hari, dan kemudian dari sdr. Tekmin pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dan melakukan penebangan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa ke 4 (empat) orang petani yang Terdakwa beli kayunya tersebut beralamat di Ds. Simpang Tiga Kec. Simpang Tiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa cara Terdakwa membeli kayu milik sdr. Jiin, sdr. Pak En, sdr. Pak Min dan sdr. Tekmin tersebut awalnya sdr. Mumui yang merupakan tukang potong/tebang (anak buah Terdakwa) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di hutan daerah Ds. Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat banyak pohon sengon, sehingga Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan pemilik lahan dan disitu Terdakwa langsung melakukan transaksi / tawar menawar kepada 4 (empat) orang tersebut dan sepakat untuk melakukan pembelian secara kubikasi yang mana setelah Terdakwa / anak buah Terdakwa tebang dan dibayar sesuai penghitungan kubikasi kayu yang ditebang;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu sengon seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi saat

halaman 41 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu total pembelian dari sdr. Jiin sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari sdr. Pak En sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dari sdr. Pak Min sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian borongan dari sdr. Tekmin sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa uang pembelian kayu kepada sdr. Jiin, sdr. Pak En, sdr. Pak Min sudah Terdakwa bayarkan langsung kepada sdr. Jiin, sdr. Pak En, sdr. Pak Min setelah selesai melakukan penebangan, sedangkan uang pembelian sengon dari sdr. Tekmin Terdakwa bayarkan sebelum melakukan penebangan karena Terdakwa melakukan pembelian secara borongan;
- Bahwa penebangan pohon sengon di 4 (empat) lokasi milik sdr. Jiin, sdr. Pak En, sdr. Pak Min dan sdr. Tekmin dilakukan anak buah Terdakwa yaitu sdr. Mumui dan dibantu tukang pikul kayu yaitu sdr. Ndet, sdr. Mang Adet dan sdr. Fikri;
- Bahwa sdr. Mumui melakukan penebangan pohon sengon dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merk New West warna orange;
- Bahwa sdr. Mumui bekerja sebagai tukang tebang pohon sengon, sedangkan sdr. Ndet, sdr. Mang Adet dan sdr. Fikri bekerja sebagai tukang angkut dari lokasi penebangan;
- Bahwa yang menyuruh sdr. Mumui, sdr. Ndet, sdr. Mang Adet dan sdr. Fikri dalam melakukan penebangan pohon sengon tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kayu sengon yang telah ditebang tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up yang dikendarai oleh anak buah Terdakwa yaitu Saksi Sutar yang selanjutnya dipindahkan ke dalam bak 3 (tiga) mobil truck fuso;
- Bahwa kayu sengon tersebut diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) truck fuso yang rencananya akan dikirim/dijual ke PT. SKN yang beralamat di Magelang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa uang pembelian kayu sengon baru setengah dibayarkan oleh PT. SKN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang saat itu ditransfer oleh sdr. Yoko (pihak PT. SKN) ke rekening Terdakwa dan uang tersebut sudah digunakan untuk pembelian atau membayar ke 4 (empat) pemilik lahan yang berada di Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip tersebut dan sisanya untuk biaya ongkos jalan ketiga supir mobil truk fuso menuju ke PT. SKN tersebut, sedangkan sisa pembayaran nanti akan dibayarkan setelah barang sampai di PT. SKN dan mengecek hasil akhir dari pengiriman kayu sengon tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman kayu sengon ke PT. SKN tersebut sudah sekira lebih kurang 17 (tujuh belas) kali;

halaman 42 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan dari penjualan ke PT. SKN kurang lebih sebanyak 18% dari nilai penjualan yaitu sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masuk ke dalam kawasan hutan apa lokasi tempat penebangan kayu sengon tersebut, tetapi sepengetahuan Terdakwa lokasi tempat penebangan kayu sengon tersebut tidak ada suratnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sdr. Jiin, sdr. Pak En, sdr. Pak Min dan sdr. Tekmin tidak ada menunjukkan surat / dokumen terkait kepemilikan lokasi tempat penebangan kayu sengon tersebut saat Terdakwa melakukan pembelian kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Terdakwa bertemu dengan saksi Yoyon, saksi Jainal dan saksi Agung kemudian membahas tentang waktu pengangkutan Kayu sengon. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Terdakwa membeli pohon sengon dari sdr. Pak Min dan Terdakwa melakukan penebangan selama 3 (tiga) hari, dari sdr. Jiin dan sdr. Pak En pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 dan Terdakwa melakukan penebangan selama 2 (dua) hari, dari sdr. Tekmin pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dan penebangannya selama 3 (tiga) hari. Pada hari Jumat pukul 22.00 WIB ketiga mobil truck fuso yang Terdakwa sewa untuk mengangkut kayu sengon dari Bangka Barat menuju ke Magelang PT. SKN kemudian berangkat dari rumah makan Wonosobo menuju Pelabuhan Tanjung kalian dengan membawa kayu jenis sengon milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 pukul 18.00 Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang menunjukkan surat perintah tugas, menanyakan kepemilikan kayu sengon dan menanyakan perijinan yang Terdakwa miliki dan saat itu Terdakwa menjawab tidak memiliki izin apapun. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan dan dibawa ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ada diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitsubishi 190PS warna coklat No.Pol: BE-8053-CF, 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitsubishi 220PS warna orange No.Pol: BE-9505-DO, dan 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitsubishi 220PS warna orange No.Pol: BE-9124-NC. Dan Terdakwa menerangkan kenal dengan barang bukti ke 3 (tiga) mobil tersebut yang Terdakwa sewa untuk mengangkut Kayu sengon yang akan dikirim ke PT. SKN di Magelang Jawa Tengah dan 90 (sembilan puluh) kubik kayu sengon merupakan milik Terdakwa;

halaman 43 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Nota Angkut Kayu a.n. Haldi tersebut dari membeli dengan Perhutani Jawa Tengah yang mana nama sdr. Haldi yang tertulis dalam Nota Angkut tersebut Terdakwa sendiri yang menuliskannya;
- Bahwa sdr. Haldi tidak mengetahui jika Terdakwa ada menulis namanya di dalam Nota Angkut Kayu a.n. Haldi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor : 470/114/19.05.05. 09/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh a.n. Kades / Sekdes Simpang Yul dari sdr. Mumui;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan Nota Angkut Kayu a.n. Haldi dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kepada ketiga orang supir truck fuso adalah sebagai surat jalan ketiga supir tersebut saat di perjalanan menuju PT. SKN;
- Bahwa peranan Saksi Sutar adalah sebagai supir langsir yang bertugas mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt No. Pol: BN 9193 NC dari tempat penebangan kayu sengon ke titik parkir / muat ke dalam mobil truck fuso yang akan berangkat ke PT. SKN tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Sutar adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari setiap melakukan pengangkutan kayu sengon dari lokasi penebangan sampai dipindahkan dipinggir jalan untuk diangkut oleh mobil truk fuso;
- Bahwa pemilik mobil pick up merk Mitsubishi Colt No. Pol: BN 9193 NC yang dikendarai oleh Saksi Sutar adalah sdr. Mul yang beralamat di Ds. Kelapa yang Terdakwa kontrak selama 1 (satu) bulan dan sdr. MUL ada mengetahui jika mobilnya yang Terdakwa rental tersebut dipergunakan untuk mengangkut kayu milik Terdakwa;
- Bahwa upah yang Terdakwa bayarkan kepada sdr. Mumui sebagai penebang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kayu yang sudah memenuhi mobil fuso, sedangkan untuk sdr. Fikri, sdr. Adet, dan sdr. Ndet mendapatkan upah dengan total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk kayu yang sudah memenuhi mobil fuso;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin penebangan pohon di kawasan hutan berupa IUPHHKHA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu sengon;

halaman 44 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan orang/pekerja dari PT. SKN yang ditempatkan di Bangka Barat untuk mencari kayu jenis sengon untuk dikirim ke PT. SKN tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha pembelian kayu di Kabupaten Bangka Barat tersebut sejak tanggal 10 November 2018 dimana hasil kayu pembelian tersebut semuanya Terdakwa kirim atau jual ke PT. SKN kota Mangelang - Jawa Tengah;
- Bahwa sebelum di Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa juga sudah selama 10 (sepuluh) tahun melakukan usaha pembelian kayu tersebut di daerah Kalimantan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp9.945.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai hasil lelang berupa kayu sengon (*Paraserianthes Falcataria*) kayu rimba campuran/kelompok komersil bersifat ringan, putih kecokelatan berat jenis rata-rata 0.33 cm<sup>3</sup> serat lurus, kelas awet 4 (empat) dan 5 (lima) dengan total jumlah 82.33 M<sup>3</sup>;
- 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitshubishi 220 PS warna orange No. Pol. BE-9505-DO;
- 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitshubishi 190 PS warna coklat No. Pol. BE-8053-CF;
- 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitshubishi 220 PS warna orange No. Pol. BE-9124-NC;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitshubishi Colt T120SS warna hitam No. Pol. BN-9193-NC;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9505-DO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-8053-CF;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9124-NC;
- 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-9505-DO tanggal 04 Maret 2019;

halaman 45 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-8053-CF tanggal 01 Februari 2019;
- 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-9124-NC tanggal 06 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Log Sengon Jaya BE-9505-DO;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Log Sengon Jaya BE-8053-CF;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Log Sengon Jaya BE-9124-NC;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung UPTD. KPHP Model Rambat Menduyung (Unit-I) yang ditandatangani Woro Ming Andini, S. Hut tanggal 15 Maret 2019;
2. Peta Hutan Produksi Air Sukal Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip dengan skala 1 : 10.000 yang ditandatangani Kepala UPTD KPHP Rambat Menduyung (Unit-I) Zanuari Anizar, S.H.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 01.00 WIB telah diamankan 3 (tiga) unit mobil Truk Fuso yang mengangkut kayu jenis sengon tanpa dilengkapi dokumen yang sah bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian di lokasi berupa 3 (tiga) unit mobil Fuso merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE-8053-CF, BE-9505-DO, BE-9124-NC dengan mengangkut berupa kayu sengon dengan volume keseluruhan sebanyak 82,33 M<sup>3</sup>;
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil truk fuso tersebut dikendarai oleh saksi Jaenal bin Madarif (Alm) yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 190 PS warna coklat nopol BE 8053 CF, selanjutnya saksi Yoyon Santoso mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna coklat nopol BE 9124 NC, dan saksi Agung Septo Rahayu mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna Oranye nopol BE 9505 DO dengan seorang kernetnya bernama saksi Eko Purnomo, dimana ke 3 (tiga) unit mobil truk fuso tersebut masing-masing mengangkut kayu jenis sengon milik Terdakwa Sikin dengan total volume keseluruhan sebanyak 82,33 M<sup>3</sup>;
- Bahwa saksi Jaenal bin Madarif (Alm), saksi Yoyon Santoso, saksi Agung Septo Rahayu dan saksi Eko Purnomo mengangkut kayu jenis sengon dengan

halaman 46 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk fuso dari Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip kemudian akan dibawa menuju PT. SKN kota Magelang - Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa hanya menyewa jasa pengangkutan mobil truk untuk mengangkut kayu sengon dengan pembayaran masing-masing satu unit mobil truk sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk jasa sewa pengangkutan kayu dari Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip menuju PT. SKN kota Magelang - Jawa Tengah;
- Bahwa ketiga sopir mobil truk fuso mereka memuat kayu jenis sengon di pinggir jalan perkebunan sawit Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip yang mana sebelumnya kayu jenis sengon tersebut sudah ditebang dan dikumpulkan dipinggir jalan oleh anak buah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitshubishi Colt T120SS warna hitam No. Pol. BN-9193-NC yang dikendarai oleh Saksi Sutar;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Sutar saat berada di rumah kontrakan di Kecamatan Kelapa dan diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitshubishi Colt T120SS warna hitam No. Pol. BN-9193-NC yang dipergunakan untuk mengangkut kayu jenis sengon dari lokasi penebangan sampai dengan dipindahkan ke dalam bak mobil ke 3 (tiga) unit mobil fuso tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sikin membeli kayu jenis sengon tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik lahan yaitu sdr. Jiin (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak En (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak Min (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Tekmin (Daftar Pencarian Orang) dimana Terdakwa sudah mengetahui tempat lokasi penebangan kayu sengon tersebut tidak ada surat/dokumen kepemilikan lahan;
- Bahwa Terdakwa Sikin membeli kayu dari sdr. Jiin (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak En (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak Min (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Tekmin (Daftar Pencarian Orang) tersebut di 4 (empat) lokasi yang berbeda namun masih dalam 1 (satu) desa di Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dimana Terdakwa membeli kayu jenis sengon dari sdr. Pak Min pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dan melakukan penebangan kayu sengon selama 3 (tiga) hari, kemudian dari sdr. Jiin dan sdr. Pak En pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 dan melakukan penebangan kayu sengon selama 2 (dua) hari dan kemudian dari sdr. Tekmin pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dan melakukan penebangan kayu sengon selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu sengon tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi

halaman 47 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu total pembelian dari sdr. Jiin sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari sdr. Pak En sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dari sdr. Pak Min sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian borongan dari sdr. Tekmin sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa Sikin melakukan penebangan pohon sengon tersebut dengan menyuruh anak buahnya yang bernama sdr. Mumui (Daftar Pencarian Orang) menebang menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna orange dan selanjutnya sdr. Mumui menebang pohon sengon tersebut dibantu dengan sdr. Ndet (Daftar Pencarian Orang), sdr. Ade (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Riski (Daftar Pencarian Orang) yang masing - masing merupakan anak buah Terdakwa yang bertugas sebagai tukang pikul kayu yang sudah ditebang untuk diangkut ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitshubishi Colt T120SS warna hitam No. Pol. BN-9193-NC yang dikendarai Saksi Sutar;
- Bahwa setelah kayu ditebang kemudian diangkut dan dimuat ke dalam bak mobil pick up merk Mitshubishi Colt T120SS warna hitam No. Pol. BN-9193-NC yang dikendarai Saksi Sutar kemudian dibawa dari lokasi penebangan menuju ke pingir jalan perkebunan sawit untuk dikumpulkan selanjutnya kayu tersebut dipindahkan ke dalam bak belakang 3 (tiga) unit truk fuso yang dikendarai oleh saksi Jaenal bin Madarif (Alm), saksi Yoyon Santoso dan Saksi Agung Septo Rahayu;
- Bahwa kayu jenis sengon dengan volume keseluruhan sebanyak 82,33 M<sup>3</sup> yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut rencananya akan di jual ke PT. SKN kota Magelang - Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa Sikin dalam melakukan usaha pembelian dan penjual kayu yang diketahui dari hasil pembalakan liar tersebut sudah dilakukannya di Kabupaten Bangka Barat sejak tanggal 10 November 2018 dimana hasil kayu pembelian dan penjualan semuanya dikirim atau jual ke PT. SKN kota Mangelang - Jawa Tengah dan kemudian anak buah Terdakwa yaitu Saksi Sutar sudah sering melakukan kegiatan tersebut di daerah Bangka Barat sejak 10 Januari 2019 bersama-sama dengan Terdakwa Sikin tersebut;
- Bahwa upah yang Saksi Sutar terima dari Terdakwa Sikin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peta Illegal Logging Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat yang dikeluarkan oleh UPTD KPHP Model Rambat Menduyung (Unit-I) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

halaman 48 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penebangan berada di kawasan Hutan Produksi Air Sukal sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 03 April 2017 dengan lokasi penebangan lebih kurang 1 (satu) hektar dan titik koordinat lokasi penebangan:

- FID	- X	- Y
- 0	- 539217	- 9779393
- 1	- 539181	- 9779336
- 2	- 539180	- 9779334
- 3	- 539177	- 9779328
- 4	- 539186	- 9779362
- 5	- 539042	- 9779953
- 6	- 539044	- 9779940
- 7	- 539045	- 9779940
- 8	- 539040	- 9779926
- 9	- 539041	- 9779921
- 10	- 538955	- 9780448
- 11	- 538954	- 9780468
- 12	- 538960	- 9780477
- 13	- 538954	- 9780480
- 14	- 538930	- 9780496
- 15	- 538918	- 9780505
- 16	- 538908	- 9780503
- 17	- 538896	- 9780500
- 18	- 538902	- 9780495
- 19	- 538982	- 9780440
- 20	- 539287	- 9780318
- 21	- 539307	- 9780333
- 22	- 539331	- 9780330
- 23	- 539375	- 9780332
- 24	- 539385	- 9780319
- 25	- 539388	- 9780319
- 26	- 539391	- 9780319
- 27	- 539390	- 9780320
- 28	- 539466	- 9780322
- 29	- 539468	- 9780338
- 30	- 539454	- 9780411

halaman 49 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli Woro Ming Andini, S.Hut menerangkan titik koordinat dari lokasi penebangan termasuk dalam kawasan hutan Produksi Air Sukal, seharusnya penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dimana hutan produksi termasuk ke dalam hutan alam harus memiliki ijin berupa IUPHHKHA (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam) yang diatur dalam Permen LHK Nomor 43 tahun 2015 tentang Penatausahaan kayu yang berasal dari hutan alam dan dalam pengangkutan diharuskan menggunakan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan/atau PNT (Penggantian Nilai Tegakkan) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 12 huruf k Jo. Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim diberi kewenangan untuk langsung membuktikan dakwaan yang berkesesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua Pasal 12 huruf k Jo. Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Orang Perseorangan" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, ini berarti siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sikin alias Mandung bin Suhud adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan dalam hal ini adalah diri Terdakwa Sikin alias Mandung bin Suhud, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang

halaman 51 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang atau diperintahkan Undang-Undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi sedangkan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistimnya;
- Hutan Lindung(HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 01.00 WIB telah diamankan 3 (tiga) unit mobil Truk Fuso yang mengangkut kayu jenis sengon tanpa dilengkapi dokumen yang sah bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dengan barang bukti yang diamankan pihak kepolisian di lokasi berupa 3 (tiga) unit mobil Fuso merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE-8053-CF, BE-9505-DO, BE-9124-NC dengan mengangkut berupa kayu sengon dengan volume keseluruhan sebanyak 82,33 M<sup>3</sup>, 3 (tiga) unit mobil truk fuso tersebut dikendarai oleh saksi Jaenal bin Madarif (Alm) yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 190 PS warna coklat nopol BE 8053 CF, selanjutnya saksi Yoyon Santoso mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna coklat nopol BE 9124 NC, dan saksi Agung Septo Rahayu mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna Oranye nopol BE 9505 DO dengan seorang kernetnya bernama saksi Eko Purnomo, dimana ke 3 (tiga) unit mobil truk fuso tersebut masing-masing mengangkut kayu jenis sengon milik Terdakwa Sikin dengan total volume keseluruhan sebanyak 82,33 M<sup>3</sup> dari Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip kemudian rencananya akan dibawa menuju PT. SKN kota Magelang - Jawa Tengah;

halaman 52 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Sikin membeli kayu jenis sengon tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik lahan yaitu sdr. Jiin (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak En (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak Min (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Tekmin (Daftar Pencarian Orang) dimana Terdakwa sudah mengetahui tempat lokasi penebangan kayu sengon tersebut tidak ada surat/dokumen kepemilikan lahan, Terdakwa Sikin membeli kayu dari sdr. Jiin (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak En (Daftar Pencarian Orang), sdr. Pak Min (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Tekmin (Daftar Pencarian Orang) tersebut di 4 (empat) lokasi yang berbeda namun masih dalam 1 (satu) desa di Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dimana Terdakwa membeli kayu jenis sengon dari sdr. Pak Min pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dan melakukan penebangan kayu sengon selama 3 (tiga) hari, kemudian dari sdr. Jiin dan sdr. Pak En pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 dan melakukan penebangan kayu sengon selama 2 (dua) hari dan kemudian dari sdr. Tekmin pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dan melakukan penebangan kayu sengon selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa membeli kayu sengon tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi saat itu total pembelian dari sdr. Jiin sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari sdr. Pak En sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dari sdr. Pak Min sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian borongan dari sdr. Tekmin sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Sikin melakukan penebangan pohon sengon tersebut dengan menyuruh anak buahnya yang bernama sdr. Mumui (Daftar Pencarian Orang) menebang menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna orange dan selanjutnya sdr. Mumui menebang pohon sengon tersebut dibantu dengan sdr. Ndet (Daftar Pencarian Orang), sdr. Ade (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Riski (Daftar Pencarian Orang) yang masing - masing merupakan anak buah Terdakwa yang bertugas sebagai tukang pikul kayu yang sudah ditebang untuk diangkut ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitshubishi Colt T120SS warna hitam No. Pol. BN-9193-NC yang dikendarai Saksi Sutar, setelah kayu ditebang kemudian diangkut dan dimuat ke dalam bak mobil pick up merk Mitshubishi Colt T120SS warna hitam No. Pol. BN-9193-NC yang dikendarai Saksi Sutar kemudian dibawa dari lokasi penebangan menuju ke pingir jalan perkebunan sawit untuk dikumpulkan selanjutnya kayu tersebut dipindahkan ke dalam bak belakang 3 (tiga) unit truk fuso yang dikendarai oleh saksi Jaenal bin Madarif (Alm), saksi Yoyon Santoso dan Saksi Agung Septo Rahayu dan kayu jenis sengon dengan volume keseluruhan sebanyak 82,33 M<sup>3</sup> yang diamankan oleh

halaman 53 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian tersebut rencananya akan di jual ke PT. SKN kota Magelang - Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Ilegal Logging Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat yang dikeluarkan oleh UPTD KPHP Model Rambat Menduyung (Unit-I) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lokasi penebangan berada di kawasan Hutan Produksi Air Sukal sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 03 April 2017 dengan lokasi penebangan lebih kurang 1 (satu) hektar dan titik koordinat lokasi penebangan:

- FID	- X	- Y
- 0	- 539217	- 9779393
- 1	- 539181	- 9779336
- 2	- 539180	- 9779334
- 3	- 539177	- 9779328
- 4	- 539186	- 9779362
- 5	- 539042	- 9779953
- 6	- 539044	- 9779940
- 7	- 539045	- 9779940
- 8	- 539040	- 9779926
- 9	- 539041	- 9779921
- 10	- 538955	- 9780448
- 11	- 538954	- 9780468
- 12	- 538960	- 9780477
- 13	- 538954	- 9780480
- 14	- 538930	- 9780496
- 15	- 538918	- 9780505
- 16	- 538908	- 9780503
- 17	- 538896	- 9780500
- 18	- 538902	- 9780495
- 19	- 538982	- 9780440
- 20	- 539287	- 9780318
- 21	- 539307	- 9780333
- 22	- 539331	- 9780330
- 23	- 539375	- 9780332
- 24	- 539385	- 9780319
- 25	- 539388	- 9780319
- 26	- 539391	- 9780319

halaman 54 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27	- 539390	- 9780320
- 28	- 539466	- 9780322
- 29	- 539468	- 9780338
- 30	- 539454	- 9780411

Menimbang, bahwa titik koordinat dari lokasi penebangan termasuk dalam kawasan hutan Produksi Air Sukal yang seharusnya penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dimana hutan produksi termasuk ke dalam hutan alam harus memiliki izin berupa IUPHHKHA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam) yang diatur dalam Permen LHK Nomor 43 tahun 2015 tentang Penatausahaan kayu yang berasal dari hutan alam dan dalam pengangkutan diharuskan menggunakan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan/atau PNT (Penggantian Nilai Tegakkan) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu berdasarkan Pasal 1 angka 11 adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan Produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan bersama Saksi Sutar bi Tarmudi telah dengan sengaja membeli kayu sengon dengan volume keseluruhan sebanyak 82,33 M<sup>3</sup>, yang berasal dari Hutan Produksi Air Sukal tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, yang kayu tersebut dibeli dengan harga seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian dari sdr. Jiin sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari sdr. Pak En sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dari sdr. Pak Min sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian borongan dari sdr. Tekmin sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini yaitu dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

### **Ad. 3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan”;**

Menimbang, bahwa pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah *deelneming* dan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar

halaman 55 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan) mengingat suatu tindak pidana mencakup *strafbaarheid van de persoon* (dapat dipidanya orang) dan juga *strafbaar van het feit* (dapat dipidanya perbuatan);

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “orang yang turut melakukan” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada waktu dan tempat kejadian yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, Terdakwa telah membeli hasil kayu yang berasal dari Hutan Produksi Air Sukal dengan dibantu oleh sdr. Mumui (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw kemudian dipikul oleh sdr. Ndet (Daftar Pencarian Orang), sdr. Ade (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Riski (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian kayu jenis sengon tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitshubishi Colt T120SS warna hitam No. Pol. BN-9193-NC yang dikendarai oleh Saksi Sutar bin Tarmudi lalu dibawa dari lokasi penebangan dan dikumpulkan di pinggir jalan sawit untuk diangkut kembali dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk fuso yang dikendarai oleh saksi Jaenal bin Madarif yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 190 PS warna

halaman 56 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat nopol BE 8053 CF, selanjutnya Saksi Yoyon Santoso mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna coklat nopol BE 9124 NC, dan Saksi Agung Septo Rahayu mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi 220 PS warna Oranye nopol BE 9505 DO dengan seorang kernetnya bernama Saksi Eko Purnomo, dimana ke 3 (tiga) unit mobil truk fuso tersebut masing-masing mengangkut kayu jenis sengon tersebut untuk dibawa dan dijual ke PT. SKN kota Magelang di Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Sutar bin Tarmudi telah melakukan kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya dan memiliki kehendak serta kesepakatan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam pasal ini maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf k Jo. Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana untuk Jo Pasal 12 huruf k telah Majelis Hakim turut pertimbangan dalam unsur kedua dan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang

halaman 57 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp9.945.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai hasil lelang berupa kayu sengon (*Paraserianthes Falcataria*) kayu rimba campuran/kelompok komersil bersifat ringan, putih kecokelatan berat jenis rata-rata 0.33 cm<sup>3</sup> serat lurus, kelas awet 4 (empat) dan 5 (lima) dengan total jumlah 82.33 M<sup>3</sup>;
- 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitshubishi 220 PS warna orange No. Pol. BE-9505-DO;
- 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitshubishi 190 PS warna coklat No. Pol. BE-8053-CF;
- 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitshubishi 220 PS warna orange No. Pol. BE-9124-NC;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitshubishi Colt T120SS warna hitam No. Pol. BN-9193-NC;

halaman 58 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 beserta Penjelasannya, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara" dan Penjelasan daripadanya, berbunyi "Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9505-DO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-8053-CF;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9124-NC;
- 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-9505-DO tanggal 04 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-8053-CF tanggal 01 Februari 2019;
- 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-9124-NC tanggal 06 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Log Sengon Jaya BE-9505-DO;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Log Sengon Jaya BE-8053-CF;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Log Sengon Jaya BE-9124-NC;

Merupakan dokumen penting yang masih diperlukan maka perlu ditetapkan barang-barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan dan kerusakan lingkungan hidup secara umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman 59 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sikin alias Mandung bin Suhud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp9.945.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai hasil lelang berupa kayu sengon (*Paraserianthes Falcataria*) kayu rimba campuran/kelompok komersil bersifat ringan, putih kecokelatan berat jenis rata-rata 0.33 cm<sup>3</sup> serat lurus, kelas awet 4 (empat) dan 5 (lima) dengan total jumlah 82.33 M<sup>3</sup>;
  - 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitshubishi 220 PS warna orange No. Pol. BE-9505-DO;
  - 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitshubishi 190 PS warna coklat No. Pol. BE-8053-CF;
  - 1 (satu) unit mobil fuso merk Mitshubishi 220 PS warna orange No. Pol. BE-9124-NC;
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitshubishi Colt T120SS warna hitam No. Pol. BN-9193-NC;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9505-DO;

halaman 60 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-8053-CF;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Ds. Simpang Yul Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Nomor : 470/114/19.05.05.09/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor kendaraan BE-9124-NC;
- 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-9505-DO tanggal 04 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-8053-CF tanggal 01 Februari 2019;
- 2 (dua) lembar Nota Angkutan BE-9124-NC tanggal 06 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Log Sengon Jaya BE-9505-DO;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Log Sengon Jaya BE-8053-CF;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Log Sengon Jaya BE-9124-NC;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhasan Pandri, S.H., M.H., Panitera Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Doddy D. Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera,

Muhasan Pandri, S.H., M.H.

halaman 61 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.B-LH/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)